

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS**

#### **1.1 Kajian Pustaka**

##### **1.1.1 Audit Internal**

###### **1.1.1.1 Akuntansi**

Menurut Rudianto (2012 : 15) mengemukakan pengertian akuntansi adalah :

“Akuntansi adalah sistem informasi yang menghasilkan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi suatu perusahaan.”

Menurut Walter T. Harrison dan Charles T. Horngren dalam Gina Gania (2011 : 4) bahasa Indonesia mengemukakan pengertian akuntansi adalah :

“Akuntansi merupakan suatu sistem informasi, yang mengukur aktivitas bisnis, memproses data menjadi laporan, dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pengambil keputusan yang akan membuat keputusan yang dapat mempengaruhi aktivitas bisnis.”

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa akuntansi adalah suatu sistem informasi yang mengukur aktivitas perusahaan yang dapat menghasilkan informasi kepada pihak-pihak pengambil keputusan.

### 1.1.1.2 Audit

Menurut Sukrisno Agoes (2004 : 3) mengemukakan pengertian audit adalah

:

“Suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.”

Sedangkan pengertian dari auditing menurut Alvin A. Arens, Randal J.

Elder, Mark S. Beasley (2008 : 23) dalam Herman Wibowo adalah:

“Auditing adalah pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan serta melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi itu dan kriteria yang telah ditetapkan.”

Pada dasarnya kedua pengertian tersebut mempunyai pengertian yang sama mengenai auditing keduanya menjelaskan bahwa audit adalah proses penghimpunan dan evaluasi bukti-bukti secara sistematis oleh pihak independen mengenai informasi yang disusun oleh pihak manajemen perusahaan untuk diteliti dan dilaporkan tingkat hubungan serta kewajaran antara informasi dengan kriteria yang telah ditetapkan untuk pihak-pihak yang berkepentingan.

### 2.1.1.2.1 Jenis-Jenis Audit

Terdapat beberapa jenis-jenis audit yang ditinjau dari luas pemeriksaan dan jenis pemeriksaan. Bila ditinjau dari luas pemeriksaan, audit dibagi menjadi dua jenis, yaitu *General audit* (Pemeriksaan umum) dan *Special audit* (Pemeriksaan khusus). Sedangkan bila ditinjau dari jenis pemeriksaan, audit dibagi menjadi empat jenis, yaitu *management audit*, *compliance audit*, *internal audit*, dan *computer audit* {Sukrisno Agoes, (2008:9). Berikut penjelasan masing-masing jenis audit :

1. Dari luasnya pemeriksaan, audit bisa dibedakan atas :

a. *General audit* (Pemeriksaan Umum)

*General audit* (pemeriksaan umum) adalah suatu pemeriksaan umum atas laporan keuangan yang dilakukan KAP independen dengan tujuan untuk bisa memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Pemeriksaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik dan memperhatikan Kode Etik Akuntan Indonesia, Aturan Etika KAP yang telah disahkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia serta Standar pengendalian Mutu.

b. *Special Audit* (Pemeriksaan Khusus)

*Special audit* (pemeriksaan khusus) adalah suatu pemeriksaan terbatas (sesuai dengan permintaan *auditee*) yang dilakukan oleh KAP independen, dan pada akhir pemeriksaannya auditor tidak perlu memberikan pendapat terhadap

kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Pendapat yang diberikan terbatas pada pos atau masalah tertentu yang diperiksa, karena prosedur audit yang dilakukan juga terbatas.

2. Dari jenis pemeriksaan, audit bisa dibedakan atas :

a. *Management Audit (Operational Audit)*

*Management audit (operational audit)* adalah suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan, termasuk kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional yang telah ditentukan oleh manajemen, untuk mengetahui apakah kegiatan operasi tersebut sudah dilakukan secara efektif, efisien, dan ekonomis.

b. *Compliance Audit (Pemeriksaan Ketaatan)*

*Compliance audit* (pemeriksaan ketaatan) merupakan pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui apakah perusahaan sudah mentaati peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang berlaku, baik yang ditetapkan oleh pihak intern perusahaan (manajemen, dewan komisaris) maupun pihak ekstern (pemerintah, Bapepam, Bank Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak, dan lain-lain). Pemeriksaan bisa dilakukan baik oleh KAP maupun bagian Internal Audit.

c. *Internal Audit (Pemeriksaan Intern)*

*Internal audit* (pemeriksaan intern) adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan, baik terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan, maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen yang

telah ditentukan. Pemeriksaan yang dilakukan internal auditor bisaanya lebih rinci dibandingkan dengan pemeriksaan umum yang dilakukan oleh KAP. Internal auditor biasanya tidak memberikan opini terhadap kewajaran laporan keuangan, karena pihak-pihak di luar perusahaan menganggap bahwa internal auditor yang merupakan orang dalam perusahaan tidak independen. Laporan internal auditor berisi temuan pemeriksaan (*audit findings*) mengenai penyimpangan dan kecurangan yang ditemukan, kelemahan pengendalian internal, beserta saran-saran perbaikannya (*recommendations*).

d. *Computer Audit*

*Computer audit* merupakan pemeriksaan oleh KAP terhadap perusahaan yang memproses data akuntansinya dengan menggunakan EDP (*Electronic Data Processing system*.)

Sedangkan terdapat tiga tipe audit yang dikemukakan oleh Arens (2008:16-18) yaitu audit operasional (*operational audit*), audit ketaatan (*compliance audit*), dan audit atas laporan keuangan (*financial statement audit*). Berikut ini adalah penjelasan mengenai tipe-tipe auditor tersebut :

1) *Audit Operasional (Operational Audit)*

Audit operasional bertujuan mengevaluasi efisiensi dan efektivitas setiap bagian dari prosedur dan metode operasi organisasi. Pada akhir audit operasional, manajemen bisaanya mengharapkan saran-saran untuk memperbaiki operasi.

## 2) Audit Ketaatan (*Compliance Audit*)

Audit ketaatan bertujuan untuk menentukan apakah pihak yang diaudit mengikuti prosedur, aturan, atau ketentuan tertentu yang ditetapkan oleh otoritas yang lebih tinggi. Hasil audit ketaatan bisaanya disampaikan kepada manajemen, bukan kepada pemakai luar, karena manajemen adalah kelompok utama yang berkepentingan dengan tingkat ketaatan terhadap prosedur dan peraturan yang digariskan.

## 3) Audit atas Laporan Keuangan (*Financial Statement Audit*)

Jenis audit ini bertujuan untuk menentukan apakah laporan keuangan (informasi yang diverifikasi) telah sesuai dengan kriteria-kriteria tertentu. Umumnya, kriteria yang berlaku adalah prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum (GAAP), walaupun auditor mungkin saja melakukan audit atas laporan keuangan yang disusun dengan menggunakan akuntansi dasar kas atau beberapa dasar lainnya yang cocok untuk organisasi itu.

### **1.1.1.3 Pengertian Audit Internal**

Definisi Audit Internal menurut Sukrisno Agoes (2013:203) mengemukakan pengertian audit internal adalah sebagai berikut:

“Internal audit (pemeriksaan intern) adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan, terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen puncak yang telah ditentukan dan ketaatan terhadap peraturan pemerintah misalnya peraturan di bidang perpajakan, pasar modal, lingkungan hidup, perbankan, perindustrian, investasi, dan lain-lain.”

Sedangkan menurut Hery (2010 : 39) definisi audit internal adalah :

“Audit internal suatu fungsi penilaian yang dikembangkan secara bebas dalam organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan sebagai wujud pelayanan terhadap organisasi perusahaan.”

Dari definisi-definisi di atas dapat dikatakan bahwa audit internal merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk menjamin pencapaian tujuan dan sasaran suatu organisasi. Dimana, kegiatan ini dirancang untuk memberi suatu nilai tambah (*value added*) dalam rangka meningkatkan kualitas dan aktifitas operasional organisasi tersebut.

Audit internal memiliki perbedaan dengan audit eksternal dalam melaukan pekerjaannya. Adapun perbedaan tersebut disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1

Perbedaan Auditor Internal dan Auditor Eksternal

No	Audit Internal	No	Audit Eksternal
1.	Dilakukan oleh auditor internal yang merupakan orang dalam dari perusahaan (pegawai perusahaan).	1.	Dilakukan oleh auditor eksternal (akuntan publik) yang merupakan orang luar dari perusahaan.
2.	Pihak luar perusahaan menganggap auditor internal tidak independen ( <i>in-appearance</i> ).	2.	Auditor eksternal adalah pihak yang independen

3.	Tujuan dari pemeriksaanya adalah untuk membantu pihak manajemen dalam melaksanakan tanggung jawabnya dengan memberikan analisa, penilaian, saran dan komentar mengenai kegiatan yang diperiksa.	3.	Tujuan pemeriksaanya adalah untuk memberikan pendapat (opini) mengenai kewajaran laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen perusahaan (klien).
4.	Laporan auditor internal tidak berisi opini mengenai kewajaran laporan keuangan, tetapi berupa temuan audit mengenai bentuk penyimpangan, kecurangan, kelemahan struktur pengendalian intern, beserta saran perbaikan (rekomendasi).	4.	Laporan auditor eksternal berisi opini mengenai kewajaran laporan keuangan, selain itu juga berupa <i>management letter</i> yang berisi pemberitahuan kepada pihak manajemen klien mengenai kelemahan-kelemahan dalam sistem pengendalian intern beserta saran perbaikannya.
5.	Pemeriksaan berpedoman pada Internal Auditing Standards Auditors, atau pada Norma Pemeriksaan Internal yang ditentukan BPKP untuk pengawasan internal di lingkungan BUMN/BUMD	5.	Pemeriksaan berpedoman kepada Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

6.	Pemeriksaan internal dilakukan lebih rinci dan memakan waktu yang lebih banyak di perusahaan.	6.	Pemeriksaan eksternal dilakukan secara acak ( <i>sampling</i> ), mengingat terbatasnya waktu dan audit <i>fee</i> .
7.	Penanggung jawab pemeriksaan intern tidak harus seorang <i>registered accountant</i> .	7.	Pemeriksaan eksternal dipimpin oleh (penanggung jawabnya) adalah seorang akuntan publik yang terdaftar dan mempunyai nomor register.
8.	Tidak memerlukan <i>client representation letter</i> .	8.	Sebelum menyerahkan laporannya, audit eksternal terlebih dahulu harus meminta <i>client representation letter</i> .
9.	Audit internal tertarik pada kesalahan-kesalahan yang material maupun yang tidak material.	9.	Audit eksternal hanya tertarik pada kesalahan-kesalahan yang material, yang dapat mempengaruhi kewajaran laporan keuangan.

Sumber : Hery (2010 :41)

Walaupun audit internal dan eksternal sama-sama independen dalam menjalankan aktivitas jasanya, namun audit internal tetap merupakan bagian yang integral (tidak dapat dipisahkan) dari struktur organisasi perusahaan yang dimana perannya adalah memberikan pengawasan serta penilaian secara terus menerus. Audit

internal dikatakan independen apabila audit internal dapat menjalankan pekerjaannya secara bebas dan objektif.

#### **1.1.1.4 Fungsi, Tujuan dan Ruang Lingkup Audit Internal**

Fungsi audit internal adalah membantu manajemen dengan cara memberikan landasan bagi manajemen untuk mengambil keputusan ataupun suatu tindakan. Mulyadi (2008:203) menyatakan fungsi audit internal adalah sebagai berikut:

1. Audit dan penilaian terhadap efektivitas struktur pengendalian intern dan mendorong penggunaan struktur pengendalian intrn yang efektif dengan biaya yang minimum.
2. Menentukan sampai seberapa jauh pelaksanaan kebijakan manajemen puncak dipatuhi.
3. Menentukan sampai seberapa jauh kekayaan perusahaan dipertanggungjawabkan dan dilindungi dari segala macam kerugian.
4. Menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh perusahaan.
5. Memberikan rekomendasi perbaikan kegiatan-kegiatan perusahaan.

Menurut Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal SPAI (2004:19)

menyatakan bahwa “Penanggung jawab fungsi audit internal harus mengelola audinternal secara efektif dan efisien untuk memastikan bahwa kegiatan fungsi tersebut memberikan nilai tambah bagi organisasi”.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa fungsi audit internal adalah sebagai alat bantu manajemen untuk menilai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan struktur pengendalian intern perusahaan, kemudian memberikan hasil berupa sarana atau rekomendasi dan memberi nilai tambah bagi manajemen yang akan dijadikan landasan untuk mengambil keputsan atau tindakan selanjutnya.

Secara umum tujuan dari audit internal adalah untuk membantu semua anggota organisasi dalam melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif dengan memberikan penilaian, rekomendasi yang objektif dan komentar penting mengenai aktifitas yang diaudit. Tujuan lainnya adalah meningkatkan pengendalian yang efektif dengan biaya yang wajar.

Tujuan audit internal menurut Hiro Tugiman (2009:33) adalah sebagai berikut:

“Tujuan audit internal adalah membantu para anggota organisasi agar dapat melaksanakan tanggungjawabnya secara efektif. Untuk itu, pemeriksaan internal akan melakukan analisis, penilaian, dan mengajukan saran-saran. Tujuan pemeriksaan mencakup pula pengembangan pengawasan yang efektif dengan biaya yang wajar”.

Sedangkan tujuan audit menurut Sukrisno Agoes (2008:222), tujuan pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor internal adalah “membantu semua pimpinan perusahaan (manajemen) dalam melaksanakan tanggungjawabnya dengan memberikan analisa, penilaian, saran dan komentar mengenai kegiatan yang diperiksanya.

Dari beberapa pernyataan tersebut menyebutkan bahwa hal-hal berikut ini termasuk dalam tujuan audit internal menurut Sukrisno Agoes (2008:226) yaitu :

1. Cukup tidaknya pengendalian internal
2. Kualitas pelaksanaan dalam menjalankan tanggungjawab yang diberikan.
3. Reliabilitas dan integritas informasi keuangan dan operasional, yaitu untuk membantu para anggota organisasi agar dapat menyelesaikan tanggung jawabnya secara efektif. Untuk tujuan tersebut, pengawasan internal menyediakan bagi mereka berbagai analisis, penilaian, rekomendasi, nasihat dan informasi sehubungan dengan aktivitas yang diperiksa.
4. Kesesuaian dengan kebijakan, rencana, prosedur, hukum dan pengaturan.
5. Verifikasi dari perlindungan harta.

6. Keekonomisan dan efisiensi dalam penggunaan berbagai sumber daya.

Dilihat dari tujuannya, audit internal mempunyai ruang lingkup yang luas dan berjangka panjang sehingga tujuan utama audit internal dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Memeriksa atau menilai baik atau tidaknya pelaksanaan akuntansi dan keuangan, pengendalian operasional lainnya serta meningkatkan efektivitasnya.
2. Memastikan bahwa kebijakan-kebijakan, rencana-rencana, prosedur-prosedur telah dipatuhi dan berjalan sesuai dengan yang ditetapkan.
3. Memeriksa seberapa jauh data manajemen dapat diandalkan.
4. Memeriksa sejauh mana asset perusahaan dapat dilindungi.
5. Memeriksa dan menilai kualitas dan hasil kerja para pegawai.
6. Memberikan sarana perbaikan dan rekomendasi atas aktifitas perusahaan.  
(Tunggal, amin widjaja, 2010 :11)

Sejalan dengan perkembangan audit internal itu sendiri Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal (SPAI, 2004:20-22) menyatakan ruang lingkup audit internal sebagai berikut :

1. Pengelolaan Risiko

Fungsi audit internal harus membantu organisasi dengan cara mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko signifikan dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan pengelolaan risiko dan sistem pengendalian intern.

2. Pengendalian

Fungsi audit internal harus membantu organisasi dalam memelihara pengendalian intern yang efektif dengan cara mengevaluasi kecukupan, efisiensi dan efektivitas pengendalian tersebut, serta mendorong peningkatan pengendalian intern organisasi secara berkesinambungan.

3. Fungsi audit internal harus menilai dan memberikan rekomendasi yang sesuai untuk meningkatkan proses *governance* dalam mencapai tujuan-tujuan berikut:
  - a. Mengembangkan etika dan nilai-nilai yang memadai didalam organisasi.
  - b. Memastikan pengelolaan kinerja organisasi yang efektif dan akuntabilitas.
  - c. Secara efektif mengkomunikasikan risiko dan pengendalian kepada unit-unit yang tepat didalam organisasi.
  - d. Secara efektif mengkoordinasikan kegiatan dari dan mengkomunikasikan informasi diantara pimpinan, dewan pengawas, auditor internal dan eksternal serta manajemen.

Dengan demikian ruang lingkup dan tujuan audit internal tergantung pada ukuran dan kompleksitas organisasi, luas atau tidaknya ruang lingkup audit internal juga didasarkan atas permintaan dari manajemen organisasi yang bersangkutan untuk melakukan aktivitas audit. Namun seiring berkembangnya profesi audit internal itu sendiri, ruang lingkup audit internal selain memelihara pengendalian intern juga diharapkan mampu mengidentifikasi dan mengelola risiko untuk meningkatkan pengendalian intern dan pengelolaan risiko yang dihadapi organisasi.

#### **1.1.1.5 Wewenang dan Tanggung Jawab Audit Internal**

Mengenai wewenang dan tanggung jawab audit internal , Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal SPAI (2004:15) menyebutkan bahwa “Tujuan,

kewenangan, dan tanggung jawab audit internal harus dinyatakan secara formal dalam *Charter* Audit Internal, konsisten dengan Standar Profesi Audit Internal dan mendapatkan persetujuan dari pimpinan dan Dewan Pengawas Organisasi”. Hal ini dimaksudkan agar tujuan, kewenangan dan tanggung jawab audit internal dinyatakan dalam dokumen tertulis secara formal.

Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) menyatakan secara lebih terperinci mengenai tanggung jawab Auditor Internal dalam Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP, 2004 :: 322.1) yaitu sebagai berikut:

“Auditor internal bertanggung jawab untuk menyediakan data analisis dan evaluasi, memberikan keyakinan dan rekomendasi, menginformasikan kepada manajemen satuan usaha dan dewan komisaris atau pihak lain yang setara dengan wewenang dan tanggung jawab tersebut. Audit internal mempertahankan objektivitasnya yang berkaitan dengan aktivitas yang diauditnya.

#### **2.1.1.6 Kode Etik Audit Internal**

Definisi dari etika itu sendiri menurut Alvin A. Arens, Randal J. Elder, Mark S. Beasley (2008 : 98) dalam Herman Wibowo adalah :

“Etika (*ethics*) secara garis besar dapat diartikan sebagai rangkaian prinsip atau nilai moral.”

Bagi profesi audit internal, kode etik merupakan hal yang sangat penting dan diperlukan dalam pelaksanaan tugas profesional terutama yang menyangkut manajemen risiko, pengendalian dan proses tata kelola.

Adapun prinsip-prinsip kode etik yang harus dijaga oleh audit internal, yaitu:

- a. **Integritas**  
Integritas dari auditor internal menimbulkan kepercayaan dan memberikan basis untuk mempercayai keputusannya.
- b. **Objektif**  
Auditor internal membuat penilaian yang berimbang atas hal-hal yang relevan dan tidak terpengaruh kepentingan pribadi atau pihak lain dalam pengambilan keputusan.
- c. **Confidential**  
Auditor internal harus menghargai nilai-nilai dan pemikiran atas informasi yang mereka terima dan tidak menyebarkan tanpa izin kecuali ada kewajiban profesional.
- d. **Kompetensi**  
Auditor internal menerapkan pengetahuan, keahlian dan pengalaman yang diperlukan untuk melaksanakan jasa audit internal.

#### **2.1.1.7 Profesionalisme Audit Internal**

Profesionalisme merupakan sebagian peran profesi dalam memberikan nilai tambah pada perusahaan, profesionalisme pada audit internal merupakan kreadibilitas, yang merupakan suatu kunci sukses dalam menajalankan suatu perusahaan.

Menurut Sawyer dialih bahasa oleh Ali Akbar (2006 : 47), mengungkapkan bahwa :

“Profesionalisme audit internal hendaknya memiliki kecakapan dalam melaksanakan setiap penugasan audit, atau paling tidak memiliki akses atas kecakapan, memiliki kecakapan dalam keahlian utama yang diperlukan dalam melakukan audit internal yang mendalam, mampu memahami orang lain dan memiliki apresiasi.”

Dari kutipan diatas dapat disimpulkan bahwa profesionalisme audit internal harus memiliki kecakapan dan keahlian, memahami orang lain dan memiliki apresiasi dalam setiap tugasnya sebagai audit internal.

Jika membicarakan profesional berarti menyangkut dengan penggunaan teknik yang digunakan oleh setiap individu untuk melakukan audit internal. Dimana dalam melaksanakan teknik-tekniknya tersebut harus sesuai dengan standar, sebagaimana telah ditetapkan dalam standar profesional audit internal.

#### **2.1.1.8 Standar Profesional Audit Internal**

Standar profesi audit internal merupakan instrument untuk mengendalikan kualitas kinerja audit internal. Standar ini merupakan pedoman bagi pelaksanaan aktivitas audit internal agar dalam memenuhi tanggung jawabnya, audit internal dapat berperan untuk memberikan nilai tambah bagi organisasi.

Standar Profesi Audit Internal (SPAI) menurut Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal SPAI (2004:5) mempunyai tujuan sebagai berikut:

- 1) Memberikan kerangka dasar yang konsisten untuk mengevaluasi kegiatan dan kinerja satuan audit internal maupun individu auditor.
- 2) Menjadi saran bagi pemakai jasa dalam memahami peran, ruang lingkup, dan tujuan audit internal.
- 3) Mendorong peningkatan praktik audit internal dalam organisasi.
- 4) Memberikan kerangka untuk melaksanakan dan mengembangkan kegiatan audit internal yang memberikan nilai tambah dan meningkatkan kinerja kegiatan operasional organisasi.
- 5) Menjadi acuan dalam penyusunan program pendidikan dan pelatihan bagi auditor internal.
- 6) Menggambarkan prinsip-prinsip dasar praktik audit internal yang seharusnya.

Adapun standar praktik profesional audit internal ini dikemukakan oleh Hiro

Tugiman (2009:16-19) adalah sebagai berikut:

1. Independensi (Kemandirian)
2. Kemampuan professional
3. Lingkup pekerjaan
4. Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan
5. Manajemen bagian audit internal

Standar Profesi Adit Internal ini merupakan awal dari serangkaian Pedoman Praktik Audit Internal (PPAI), yang diharapkan menjadi sumber rujukan bagi internal auditor yang ingin menjalankan fungsinya secara profesional.

Apabila aturan-aturan dalam standar tersebut tidak diikuti, artinya auditor tersebut bekerja diluar dari standar yang telah ditetapkan, sehingga hasilnya pun menjadi dibawah standar dan juga akan menyebabkan berkurangnya kepercayaan masyarakat akan mutu jasa auditor tersebut. Standar Profesi Internal yang disusun oleh Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal terdiri atas Standar Atribut, Standar Kinerja dan standar Implementasi.

## **2.1.2 Penerapan *Good Corporate Governance***

### **2.1.2.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)**

Dalam rangka memahami konsep *Good Corporate Governance*, maka digunakanlah dasar perspektif hubungan keagenan.

Menurut Agus Sartono (2001 : 21) menyatakan bahwa yang disebut teori keagenan adalah :

“Suatu hubungan antar agen yang terjadi pada salah satu orang atau lebih untuk memberikan kekuasaan dalam pengambilan keputusan yang terjadi antara manajemen dan pemegang saham yang menjadikan adanya konflik.”

Menurut Agus Sartono (2001), teori keagenan ini menyatakan bahwa hubungan keagenan timbul ketika salah satu pihak (prinsipal) menyewa pihak lain (agen) untuk melakukan beberapa jasa untuk kepentingannya melibatkan pendelegasian beberapa otoritas pembuatan keputusan kepada agen. Yang dimaksud dengan prinsipal adalah pemegang saham atau investor, sedangkan yang dimaksud agen adalah manajemen yang mengelola perusahaan.

Masalah *corporate governance* sangat erat kaitannya dengan *agency theory*. *Agency theory* menjelaskan bagaimana pihak-pihak yang terlibat dalam perusahaan (manajer, pemilik perusahaan dan kreditor) akan berperilaku, karena pada dasarnya mereka memiliki kepentingan yang berbeda. Berdasarkan *agency theory* tersebut

dapat dilihat perbedaan kepentingan antara manajemen dan kepentingan pemegang saham perusahaan (Dini, 2010).

#### **2.1.2.2 Definisi *Good Corporate Governance***

Hingga saat ini masih ditemui definisi yang bermacam-macam tentang *Corporate Governance*. Namun demikian umumnya mempunyai maksud dan pengertian yang sama. *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) dalam publikasi yang pertamanya mempergunakan definisi *Cadbury Committee*, yaitu:

“Seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan.”

Menurut Salowe (2002) dalam Soegiharto (2005 : 39) menyatakan bahwa:

“*Good Corporate Governance* dapat diartikan sebagai interaksi antara struktur dan mekanisme yang menjamin adanya control dan akuntabilitas, dengan tetap mendorong efisiensi dan kinerja perusahaan.”

Menurut Mas Ahmad Damiri (2005 : 9) mendefinisikan *Good Corporate*

*Governance* sebagai berikut :

“Suatu pola hubungan sistem, dan proses yang digunakan oleh organ perusahaan (Direksi, Dewan Komisaris, RUPS) guna memberikan nilai tambah kepada pemegang saham secara berkesinambungan dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya berlandaskan peraturan perundangan dan norma yang berlaku.”

Sedangkan menurut Sukrisno Agoes (2006 : 30) mendefinisikan *Good*

*Corporate Governance* (GCG) adalah :

“Tata kelola perusahaan yang baik sebagai suatu sistem mempunyai hubungan peran Dewan Komisaris, peran Direksi, pemegang saham, pemangku kepentingan lainnya. Tata kelola perusahaan yang baik juga disebut sebagai suatu perusahaan yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaiannya, dan penilaian kinerjanya.”

Dapat disimpulkan yang dimaksud dengan *Good Corporate Governance* adalah suatu sistem yang mengatur, mengelola, mengawasi, memelihara dan memperhatikan kepentingan *stakeholders* dan kepentingan perusahaan dalam jangka panjang. Tujuan *Good Corporate Governance* berusaha untuk dapat menyeimbangkan pencapaian tujuan masyarakat dan tujuan ekonomi.

Penerapan *Good Corporate Governance* merupakan alternatif penting yang diharapkan mampu mengatasi berbagai masalah akibat benturan kepentingan antara pihak-pihak yang terkait baik itu untuk BUMN ataupun perusahaan swasta. *Good Corporate Governance* dimaksudkan untuk mengatur hubungan-hubungan dan mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan yang signifikan dalam strategi perusahaan

dan untuk memastikan bahwa kesalahan-kesalahan yang terjadi dapat diperbaiki dengan segera.

Dalam upaya mewujudkan *Good Corporate Governance*, perusahaan memerlukan peran audit internal yang bertugas meneliti, mengevaluasi suatu sistem akuntansi, serta menilai kebijakan manajemen yang dilaksanakan. Audit internal merupakan salah satu profesi yang menunjang terwujudnya *Good Corporate* meningkatkan perusahaan secara efektif dan efisien.

### **2.1.2.3 Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance***

Prinsip-prinsip tentang *good corporate governance* ini sudah ada dari beberapa sumber, tetapi pada hakikatnya adalah sama. Menurut *Organization for Economic Corporation and Development* (OECD) yang dikutip oleh Herwidayanto dalam *Usahawan* (2000 : 25), menyatakan terdapat lima prinsip *good corporate governace*, yaitu:

1. Perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham ;
2. Perlakuan yang adil terhadap seluruh pemegang saham;
3. Peranan stakeholders yang terkait dengan perusahaan;
4. Keterbukaan dan Transparansi;
5. Akuntabilitas Dewan Komisaris (Board of Directors).

Menurut Valery G. Kumaat (2011 : 22) dalam bukunya internal audit menyatatakan terdapat empat prinsip *good corporate governance*, yaitu:

1. Kewajaran (*Fairness*)
2. Keterbukaan (*Transparency*)
3. Akuntabilitas (*Accountability*)
4. Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

Sedangkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* menurut Mas Ahmad Daniri (2005 : 9) dalam bukunya *Good Corporate Governance* dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. *Transaparancy* (Keterbukaan Informasi)
2. *Accountability* (Akuntabilitas)
3. *Responsibility* (Pertanggungjawaban)
4. *Independency* (Kemandirian)
5. *Fairness* (Kesetaraan dan kewajaran)

Adapun penjelasan mengenai prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* menurut Valery G. Kumaat sebagai berikut :

1. Kewajaran (*Fairness*)

Adalah perlakuan yang adil terhadap para pemegang saham, khususnya menyangkut hak dan kewajiban mereka, termasuk bagi pemegang saham minoritas/asing.

Prinsip ini perlu ditegakan oleh perusahaan dalam bentuk :

- a. Penyajian informasi secara *full disclosure* menyangkut setiap materi yang relevan bagi para pemegang saham (termasuk aspek remunerasi para Komisaris/Direksi).
- b. Berbagai larangan terkait “permainan” harga saham (wajib bagi perusahaan Tbk), seperti sistem pembagian dividen tersendiri bagi *internal shareholders*, perdagangan saham oleh orang dalam (*insider trading*),

otoritas penetapan harga dengan otoritas tunggal (*self dealing*), dan sebagainya.

## 2. Keterbukaan (*Transparancy*)

Adalah keterbukaan informasi (secara akurat dengan tepat waktu) mengenai kinerja perusahaan.

Prinsip ini diwujudkan dalam bentuk :

- a. Pengembangan Sistem Akuntansi (*Accounting System*) perusahaan berdasarkan standar akuntansi (PSAK), kelaziman terkait kualitas pelaporan, serta secara berkala diperiksa oleh auditor eksternal yang disetujui oleh RUPS.
- b. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen (*Management Information System*) untuk menunjang efektifitas dalam hal penelusuran permasalahan disekitar kinerja, serta pengambilan keputusan manajemen yang efektif.

## 3. Akuntabilitas (*Accountability*)

Adalah bentuk tanggungjawab korporasi yang diwujudkan dengan menyediakan seluruh perangkat pengawasan secara komprehensif serta siap untuk digugat sesuai peraturan dan regulasi yang berlaku.

Hal ini diterapkan antara lain dengan :

- a. Merumuskan kembali peran/fungsi Audit Internal sebagai mitra bisnis strategik berdasarkan best practice (bukan sekedar ada), yaitu berupa "*risk based auditing*".

- b. Memperkuat pengawasan internal dan pengelolaan risiko dengan pembentukan Komite audit/ Komite Risiko yang memperkuat peran pengawasan oleh Dewan Komisaris, disamping menempatkan komisaris independen dalam Dewan Komisaris.

#### 4. Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

Adalah bentuk pertanggungjawaban seluruh internal *stakeholders* (Komisaris dan Direksi, Karyawan) kepada eksternal *stakeholders* lainnya.

Hal ini diungkapkan dengan cara :

- a. Membangun lingkungan bisnis yang sehat, menghindari penyalahgunaan tanggung jawab/ wewenang, mengembangkan profesionalisme, serta menjunjung etika universal dan budaya setempat.
- b. Menyatakan kepedulian terhadap permasalahan aktual di masyarakat yang menjadi tanggung jawab seluruh bangsa, seperti penuntasan kemiskinan dan kepedulian terhadap dampak bencana alam, dan sebagainya.

Adapun penjelasan mengenai prinsip-prinsip Good Corporate Governance menurut Mas Ahmad Damiri sebagai berikut :

##### 1. *Transparancy* (Keterbukaan Informasi)

Transaparansi dapat diartikan sebagai keterbuakaan informasi, baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam pengungkapan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Dalam mewujudkan transparansi itu sendiri, perusahaan harus menyediakan informasi yang cukup, akurat dan tepat waktu kepada berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan tersebut.

Prinsip dapat diwujudkan dengan cara:

1. Mengembangkan sistem akuntansi (*accounting system*) yang berbasiskan standar akuntansi dan *best practies* yang menjamin adanya laporan keuangan dan perkembangan yang berkualitas.
2. Mengembangkan informasi teknologi (IT) dan *management informasi system* (MIS) untuk menjamin adanya pengukuran kinerja yang memadai dan proses pengambilan keputusan yang efektif oleh Dewan Komisaris dan Direksi.

## 2 . *Accountability* (Akuntabilitas)

*Accountability* adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Maksudnya adalah setiap langkah yang diambil manajemen dalam mengelola perusahaan, harus dapat dipertanggungjawabkan.

Prinsip ini bertujuan :

- Untuk menghindari agency problem karena adanya perbedaan kepentingan pemegang saham dan direksi.
- Kejelasan fungsi, hak,kewajiban, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing antara pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi.

## 3. *Responsibility* (Pertanggungjawaban)

Pertanggungjawaban perusahaan adalah kesesuaian (kepatuhan) didalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan

perundangan yang berlaku. Peraturan yang berlaku disini termasuk yang berkaitan dengan masalah pajak, hubungan industrial, perlindungan lingkungan hidup, kesehatan atau keselamatan kerja, standar penggajian, dan persaingan yang sehat.

Prinsip ini dapat diwujudkan dengan cara:

- Adanya kesadaran bahwa tanggung jawab merupakan konsekuensi logis dari adanya wewenang.
- Menyadari akan adanya tanggung jawab sosial.
- Menghindari penyalahgunaan kekuasaan.

#### 4. *Independency* (Independensi)

Independensi merupakan prinsip penting dalam penerapan good corporate governance di Indonesia. Independensi atau kemandirian adalah suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Independensi sangat penting dalam proses pengambilan keputusan.

#### 5. *Fairness* (Kewajaran)

Secara sederhana kesetaraan dan kewajaran bisa didefinisikan sebagai perlakuan yang adil dan setara didalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku. Fairness juga mencakup adanya kejelasan hak-hak pemodal, sistem hukum dan penegakan

peraturan untuk melindungi hak-hak investor khususnya pemegang saham minoritas dari berbagai bentuk kecurangan.

Kelima prinsip-prinsip mengenai *good corporate governance* tersebut memiliki pikiran pokok yaitu adanya keterbukaan perusahaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materil dan relevan mengenai perusahaan. Selain itu perusahaan dituntut untuk dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat serta kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organisasi sehingga pengelolaan terlaksana secara efektif.

Dalam pengelolaannya perusahaan juga dituntut untuk tetap berada pada jalur hukum dan selalu menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Selain itu keadilan dan kesetaraan didalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan perundang-undangan yang berlaku adalah hal yang harus menjadi perhatian serius dari perusahaan karena merupakan salah satu faktor bagi investor untuk menanamkan modalnya di perusahaan.

#### **2.1.2.4 Pihak-Pihak Yang Terkait Dengan *Good Corporate Governance***

Menurut Pedoman *Good Corporate Governance* yang diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance*. Pada dasarnya ada sembilan pihak yang terlibat didalam penerapan good corporate governance, yaitu:

1. Pemegang Saham;
2. Dewan Komisaris;
3. Direksi;
4. Komite Audit;
5. Auditor Eksternal;
6. Auditor Internal;
7. Sekertaris Perusahaan;
8. Manajer dan Karyawan; dan
9. Pihak-pihak yang berkepentingan.

Penjelasan dari pihak-pihak tersebut adalah sebagai berikut:

##### **1. Pemegang Saham**

Pemegang saham ialah orang atau individu-individu atau suatu institusi yang mempunyai hak dan kewajiban akan suatu perusahaan sesuai dengan saham yang disetornya.

## 2. Dewan Komisaris

Menurut Forum for Corporate Governance in Indonesia, Dewan Komisaris adalah suatu mekanisme mengawasi dan mekanisme untuk memberikan petunjuk dan arahan pada pengelola perusahaan. Oleh karena itu, maka peranan dewan komisaris adalah menilai dan mengarahkan strategi perusahaan jangka panjang, memonitor dan mengatasi masalah benturan kepentingan pada tingkat manajemen.

## 3. Direksi

Dewan Direksi bertugas mengelola perseroan, dan Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.

## 4. Komite Audit

Komite Audit bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan hal-hal yang disampaikan oleh direksi kepada Dewan Komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang perhatian Dewan Komisaris mengenai pelaksanaan audit internal di perusahaan.

#### 5. Auditor Eksternal

Auditor Eksternal bertanggungjawab memberikan opini atau pendapat terhadap laporan keuangan perusahaan. Laporan auditor independen adalah ekspresi dari opini profesional mereka mengenai laporan keuangan. Meskipun laporan keuangan adalah tanggungjawab manajemen, auditor independen bertanggungjawab untuk menilai kewajaran pernyataan manajemen dalam laporan audit yang di buat.

#### 6. Auditor Internal

Auditor Internal bertanggungjawab kepada Direktur Utama dan memiliki akses langsung ke Komite Audit. Hal ini memberikan ruang gerak yang lebih fleksibel kepada auditor internal dalam melaksanakan tugasnya. Auditor Internal membantu manajemen senior dalam menilai resiko-resiko utama yang dihadapi perusahaan dan mengevaluasi struktur pengendalian.

#### 7. Sekretaris Perusahaan

Fungsi Sekretaris Perusahaan harus dilaksanakan oleh salah seorang Direktur Perusahaan Tercatat atau Pejabat Perusahaan Tercatat yang khusus ditunjuk untuk menjalankan fungsi tersebut. Sekretaris Perusahaan harus memiliki akses terhadap informasi material dan relevan yang berkaitan dengan perusahaan tersebut.

## 8. Manajer dan Karyawan

Manajer menempati posisi yang strategic karena pengetahuan mereka dan pengambilan keputusan dari hari ke hari. Manajer profesional biasanya mengambil peranan penting dalam organisasi besar. Karyawan yang khususnya diwakili serikat pekerja atau mereka yang memiliki saham dalam perusahaan dapat mempengaruhi kebijakan tata kelola perusahaan tertentu.

## 9. Pihak-pihak yang berkepentingan

Pemerintah terlibat dalam *corporate governance* melalui hukum dan peraturan perundang-undangan. Kreditor yang member pinjaman mungkin juga mempengaruhi kebijakan perusahaan.

### **2.1.2.5 Manfaat Penerapan *Good Corporate Governance***

Menurut Mas Ahmad Daniri (2005 : 14) manfaat yang diperoleh perusahaan yang mempunyai good corporate governance adalah sebagai berikut:

1. Mengurangi *agency cost*, yaitu suatu biaya yang harus ditanggung oleh pemegang saham akibat pendelegasian wewenang kepada pihak manajemen.
2. Mengurangi biaya modal (Cost of Capital).
3. Meningkatkan nilai saham perusahaan di mata publik dalam jangka panjang.

4. Menciptakan dukungan para stakeholder dalam lingkungan perusahaan terhadap keberadaan perusahaan dan berbagai strategi dan kebijakan yang ditempuh perusahaan.

Sedangkan manfaat langsung yang dapat dirasakan perusahaan dengan mewujudkan prinsip-prinsip *good corporate governance* menurut Adjie Suratman (Media Akuntansi, 2000) adalah:

“Meningkatnya produktivitas dan efisiensi usaha. Manfaat lain adalah meningkatnya kemampuan operasional perusahaan dan pertanggungjawaban kepada publik. Selain itu juga akan memperkecil praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.”

Manfaat *good corporate governance* bukan hanya untuk saat ini, tetapi juga dalam jangka panjang dapat menjadi pilar utama pendukung tumbuh kembangnya perusahaan sekaligus pilar pemenang era persaingan global.

#### **2.1.2.6 Tujuan Penerapan *Good Corporate Governance*.**

Esensi corporate governance adalah peningkatan kinerja perusahaan melalui supervise atau pemantauan kinerja manajemen dan adanya akuntabilitas manajemen terhadap pemangku kepentingan lainnya, berdasarkan peraturan yang berlaku.

Menurut I Nyoman Tjager yang dikutip oleh Indra Surya dan Ivan Yustiavandana (2006, 68) penerapan prinsip *good corporate governance* secara konkret memiliki tujuan terhadap perusahaan sebagai berikut:

1. Memudahkan akses terhadap investasi domestic maupun asing.;
2. Mendapatkan *cost of capital* yang lebih murah;
3. Memberikan keputusan yang lebih baik dalam meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan;
4. Meningkatkan keyakinan dan kepercayaan stakeholder terhadap perusahaan;
5. Melindungi Direksi dan Komisaris dari tuntutan hukum.

Untuk meningkatkan akuntabilitas diperlukan auditor internal. *Good Corporate Governance* memberikan kerangka acuan yang memungkinkan pengawasan berjalan efektif sehingga tercipta mekanisme *cheks and balance* di perusahaan. Seberapa jauh perusahaan memperhatikan prinsip-prinsip *good corporate governance* telah semakin menjadi faktor penting dalam pengambilan keputusan perusahaan.

## **2.2 Kerangka Pemikiran**

Menurut Hamid (2012:25) mendefenisikan kerangka pemikiran sebagai berikut:

“Kerangka pemikiran merupakan *sintesa* dari serangkaian teori yang tertuang dalam tinjauan pustaka, yang pada dasarnya merupakan gambaran sistematis

dari kinerja teori dalam memberikan solusi atau alternatif solusi dari serangkaian masalah yang ditetapkan.”

Pelaksanaan *Good Corporate Governance* merupakan salah satu aspek penting dalam rangka mengembangkan dan memajukan perusahaan. *corporate governance* adalah sistem yang mengatur antara hak dan kewajiban bagi pihak yang berperan dalam perusahaan yang pada akhirnya memiliki fungsi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan perusahaan. *GCG* adalah sebuah sistem tentang bagaimana operasional suatu perusahaan dan juga termasuk kedalamnya adalah tentang pengawasannya. Struktur *corporate governance* menjelaskan pembagian hak antara dewan komisaris, pemegang saham, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam suatu perusahaan serta dalam mengeluarkan peraturan dan prosedur pengambilan keputusan bagi kepentingan perusahaan dalam rangka pencapaiannya tujuannya.

Perwujudan *GCG* sangat membutuhkan peran dari akuntan perusahaan, baik peran dari akuntan manajemen maupun dari internal audit. Internal audit bertugas untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan organisasi yang dilaksanakan. Definisi internal audit tersebut menggambarkan peran internal audit sebagai fungsi penilaian yang independent dalam sebuah organisasi untuk menguji dan untuk mengevaluasi kegiatan organisasi.

Teori-teori dasar dan konsep-konsep audit telah mengemukakan bahwa keberadaan atau landasan dari pelaksanaan audit dalam organisasi adalah bahwa audit dimaksudkan agar dapat memperbaiki dan meningkatkan taraf kinerja organisasi.

Internal audit atau pemeriksaan intern adalah suatu fungsi penilaian yang independen yang ada didalam suatu organisasi dengan tujuan untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan organisasi yang dilaksanakan. Tujuan dari internal audit adalah untuk membantu para anggota organisasi agar mereka dapat melaksanakan tanggung jawabnya secara ekonomis, efektif dan efisien. Untuk hal tersebut, internal audit akan melaksanakan analisis-analisis dan penilaian serta memberikan rekomendasi dan saran-saran. Tujuan internal audit mencakup pula pengembangan pengawasan yang efektif dengan biaya yang wajar. (Hiro Tugiman, 2009:10)

Dengan kata lain, tujuan internal audit sangat luas tergantung dari besar atau kecilnya organisasi yang bersangkutan. Namun tujuan utamanya adalah agar pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dapat berjalan dengan baik, sehingga setiap anggota organisasi dapat saling bekerja sama satu lain. Tujuan organisasi dapat tercapai dengan mudah, dan internal audit dapat menilai perubahan lingkungan yang sangat cepat agar pengendalian internal tersebut dapat berjalan dengan efektif dan dengan biaya yang wajar.

Pelaksanaan internal audit merupakan salah satu upaya perusahaan untuk dapat mewujudkan *Good Corporate Governance*. Fungsinya dalam perusahaan yaitu untuk memberikan nilai tambah bagi perusahaan sebagai fungsi yang independent dengan menciptakan sikap profesional dalam setiap aktivitas perusahaan. dari uraian diatas diharapkan dapat menjelaskan bahwa betapa pentingnya peran internal audit didalam

sebuah perusahaan yang diharapkan dapat menunjang perwujudan *Good Corporate Governance*.

### **2.2.1 Pengaruh Pelaksanaan Audit Internal Terhadap *Good Corporate Governance***

Penelitian yang dilakukan Lilir Sundayana (2009) menemukan bukti empiris bahwa audit internal mempunyai hubungan yang kuat sehingga akan berpengaruh terhadap *Good Corporate Governance*. Hasil penelitian Lilir Sundayana (2009) bahwa audit internal sangat berpengaruh terhadap penerapan *Good Corporate Governance* yang dapat dilihat dari hasil pengujian bahwa pengaruh audit internal terhadap penerapan *Good Corporate Governance* adalah sebesar 44%.


Selanjutnya penelitian menurut Dhimas Nugraha (2012), dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa Adanya pelaksanaan audit internal sesuai dengan standar audit yang berlaku dan sesuai dengan tahap-tahap audit internal, maka akan meningkatkan prinsip transparansi dan akuntabilitas pada *Good Corporate Governance*. Sehingga pelaksanaan audit internal menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan dalam mewujudkan *Good Corporate Governance*.

### **2.2.2 Paradigma Penelitian**

Paradigma penelitian dalam penelitian ini diartikan sebagai pola pikir yang menunjukkan hubungan antara variable yang akan diteliti, sekaligus mencerminkan

jenis dan jumlah rumusan masalah yang perlu dijawab melalui penelitian, teori yang digunakan untuk merumuskan hipotesis, jenis dan jumlah hipotesis dan teknik analisis statistik yang akan digunakan. (Sugiyono 2013: 42).

Paradigma penelitian ini terdiri atas satu variabel independen dan dependen. Apabila digambarkan dalam skema, maka paradigam penelitian sederhana dalam penyusunan skripsi akan nampak seperti berikut :



Gambar 2.3

Paradigma Penelitian

### 2.2.3 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan oleh pihak lain yang dapat dipakai sebagai bahan masukan serta pengkajian yang terkait dengan penelitian ini telah dilakukan oleh beberapa orang. Untuk memperjelas perbedaan dan persamaannya dengan penelitian sekarang. Maka dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.2**

#### **Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti dan Tahun	Topik Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Yudie Rinaldi (2012)	Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan terhadap <i>Good Corporate Governance</i>	Kuantitatif	Bahwa terdapat pengaruh penerapan atas sistem pengendalian internal pemerintah terhadap <i>Good Corporate Governance</i> , hal ini dapat terlihat dari nilai $r_s$ yang dihitung memakai koefisien korelasi sebesar 0,728 diinterpretasikan “sangat kuat” sedangkan koefisien determinasi menunjukkan bahwa <i>Good Corporate Governace</i> tetap

				dipengaruhi oleh sistem pengendalian internal sebesar 53%
2.	Dhimas Puguh Nugroho (2012)	Pelaksanaan Audit Internal dalam Mewujudkan <i>Good Corporate Governance</i> pada Sektor Publik	Kuantitatif	Adanya pelaksanaan audit internal sesuai dengan standar audit yang berlaku dan sesuai dengan tahap-tahap audit internal, maka akan meningkatkan prinsip transparansi dan akuntabilitas pada <i>Good Corporate Governance</i> . Sehingga pelaksanaan audit internal menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan dalam mewujudkan <i>Good Corporate Governance</i> pada sektor publik.
3.	Lilis Lisnawati (2012)	Pengaruh Pelaksanaan Audit Operasional terhadap Penerapan <i>Good Corporate Governance</i>	Kuantitatif	Terdapat pengaruh yang signifikan antara pelaksanaan audit operasional dengan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> dengan pengaruh sebesar 93,0% sedangkan

				<p>7,0% adalah faktor lain yang tidak diamati dalam penelitian. Faktor tersebut dapat diindikasikan merupakan bagian lain dari perusahaan. Operasional hanyalah merupakan salah satu bagian perusahaan yang diharapkan dapat meningkatkan penerapan GCG.</p>
4.	Tita Nurmala (2012)	Pengaruh pelaksanaan Tugas Komite Audit Terhadap Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i>	Kuantitatif	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Tugas Komite audit di PT Pos Indonesia telah dijalankan dengan sangat baik karena hasil perhitungan menunjukkan pada kriteria “Sangat baik”, sedangkan pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> menunjukkan pada kriteria “Sangat baik”.</p>

Persamaan dan perbedaan skripsi saya dengan penelitian terdahulu:

- Persamaan penelitian yang saya buat dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yudie Rinaldi yaitu *variabel dependent (Y) Good Corporate Governance* sedangkan perbedaannya adalah *variabel independent (X)* yang saya teliti adalah pelaksanaan audit internal sedangkan penelitian terdahulu yaitu pengaruh pengendalian internal pemerintah.
- Persamaan penelitian yang saya buat dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dimas yaitu *variabel independent (X)* pelaksanaan audit internal sedangkan perbedaan antara penelitian yang saya buat dengan peneliti terdahulu yaitu *variabel dependent (Y) GCG* pada sektor public sedangkan yang saya teliti *GCG* di BUMN.
- Persamaan penelitian yang saya buat dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh TitaNirmala yaitu *variabel dependent (Y) Good Corporate Governance* sedangkan perbedaan penelitian yang saya buat dengan penelitian terdahulu yaitu *variabel independent (X)* Pelaksanaan Tugas Komite Audit.
- Persamaan penelitian yang saya lakukan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Lilir Sundayani yaitu *variabel dependent (Y) Good Corporate Governace* sedangkan perbedaan penelitian yang saya lakukan dengan penelitian terdahulu yaitu *variabel independent (X)* Pengaruh Audit Internal.

### 2.3 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2013: 93) pengertian hipotesis adalah :

“Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pernyataan.”

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut :

“Pelaksanaan Audit Internal memiliki pengaruh terhadap *Good Corporate Governace.*”